



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412

MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pendidikan Islam khususnya bagi siswa Sekolah Dasar yang beragama Islam di Kota Medan diperlukan adanya aturan yang mengatur tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;

b. bahwa pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR
MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Walikota adalah Walikota Medan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
7. Kantor Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
8. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, yang selanjutnya disingkat MDTA adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan.
9. Penyelenggara MDTA, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Organisasi, Lembaga Masyarakat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah.
10. Wajib Belajar MDTA adalah Program Pendidikan Diniyah Non Formal keagamaan Islam yang wajib diikuti oleh peserta didik anak usia Sekolah Dasar atau sederajat yang beragama Islam.
11. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas pendidikan MDTA yang disediakan oleh penyelenggara pendidikan.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
15. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

AZAS, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Wajib Belajar MDTA berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

MDTA berkedudukan sebagai satuan pendidikan agama Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan formal.

Pasal 4

Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan Agama Islam bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar atau yang sederajat kecuali Sekolah Dasar Islam Terpadu.

Pasal 5

Wajib belajar MDTA bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya yang berilmu, beriman, bertaqwa, beramal shaleh, dan berakhlak mulia serta menjadi warga negara yang mempunyai kepribadian, percaya diri, sehat jasmani, dan rohani serta berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB III MASA PENDIDIKAN

Pasal 6

MDTA diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.

BAB IV PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 7

Peserta didik MDTA adalah siswa Sekolah Dasar atau sederajat yang beragama Islam, kecuali yang berkebutuhan khusus dan Sekolah Dasar Islam Terpadu yang telah melaksanakan kurikulum yang diajarkan pada MDTA.

Pasal 8

Setiap peserta didik mempunyai hak:

- a. mengikuti program pendidikan;
- b. memperoleh penilaian hasil belajar;
- c. memperoleh ijazah; dan
- d. memperoleh bantuan siswa miskin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tenaga Pendidik

Pasal 9

- (1) Tenaga Pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
- (2) Tenaga Pendidik MDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendidik atau mengajar pada MDTA.
- (3) Pengangkatan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai calon tenaga pendidik harus memiliki kompetensi, kepribadian, dan ilmu mendidik (*paedagogik*).

Pasal 10

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat; dan
- d. menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap tenaga pendidik mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial berupa jaminan kesehatan dari Pemerintah Daerah atau Instansi penyelenggara jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; dan
- c. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

MDTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan oleh organisasi, lembaga masyarakat, pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan penyelenggaraan wajib belajar MDTA Walikota menunjuk instansi pelaksana.

Pasal 14

Kegiatan belajar mengajar MDTA dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah.

Pasal 15

Penyelenggaraan MDTA dapat dilaksanakan secara mandiri atau dapat juga dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah.

Pasal 16

Penamaan MDTA diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan penyelenggara MDTA wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara mendapatkan izin, persyaratan, dan bentuk izin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 18

- (1) Kurikulum MDTA merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan non formal.
- (2) Kurikulum MDTA sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.

Pasal 19

Kurikulum MDTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri dari:

- a. kurikulum inti, meliputi:
 1. al-qur'an;
 2. al-hadits;

3. aqidah;
 4. akhlak;
 5. fiqih;
 6. sejarah kebudayaan Islam/tarikh;
 7. bahasa arab; dan
 8. praktek ibadah.
- b. kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing MDTA.

BAB VIII PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pengelolaan wajib belajar MDTA menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan MDTA dilaksanakan oleh Kemenag.
- (3) Kemenag dan penyelenggara pendidikan melaksanakan pengawasan dan pembinaan di bidang kurikulum pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan MDTA merupakan tanggung jawab penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk dana penunjang kelancaran pendidikan MDTA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi peserta didik MDTA yang kurang mampu akan dibantu oleh Pemerintah Daerah.

BAB X EVALUASI DAN SERTIFIKAT

Pasal 22

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Evaluasi mutu pendidikan terhadap peserta didik dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Evaluasi terhadap pendidikan dimaksud dilaksanakan dengan menerbitkan ijazah.

Pasal 23

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sebagai salah satu syarat bagi siswa Sekolah Dasar/ sederajat untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (Sekolah Menengah Pertama/ sederajat).
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua calon siswa/ siswi Sekolah Menengah Pertama/ sederajat yang beragama Islam dipersyaratkan memiliki Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar MDTA.
- (3) Bagi calon siswa/ siswi Sekolah Menengah Pertama/ sederajat yang beragama Islam tetapi belum mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar MDTA dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti belajar MDTA yang dilaksanakan secara khusus minimal 2 (dua) tahun oleh sekolah tersebut, atau diikut sertakan pada MDTA terdekat.
- (4) Bagi calon siswa/ siswi Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, yang beragama Islam yang berasal dari luar daerah tidak mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar MDTA dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti belajar MDTA yang dilaksanakan secara Khusus minimal 1 (satu) tahun oleh sekolah tersebut atau diikutsertakan pada MDTA terdekat.
- (5) Bagi calon siswa/ siswi Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, yang beragama Islam yang berasal dari Sekolah Dasar Islam Terpadu dapat diterima dengan ketentuan Sekolah Dasar Islam Terpadu tersebut memuat kurikulum pembelajaran Al-Quran, Hadist, Aqidah, Ahklak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam/ Tarikh, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah.
- (6) Bagi calon siswa/ siswi Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, yang beragama Islam yang berasal dari Sekolah *Full Days School* dapat diterima dengan ketentuan sekolah tersebut memuat kurikulum pembelajaran Al-Quran, Hadist, Aqidah, Ahklak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam/ Tarikh, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah dalam muatan kurikulum pendidikan non formal keagamaan Islam.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan penyelenggara MDTA yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin dan/atau penutupan.

Pasal 25

- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dikenakan kepada penyelenggara MDTA paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (2) Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dikenakan selama 1 (satu) bulan apabila penyelenggara MDTA tidak melaksanakan peringatan tertulis.
- (3) Sanksi pencabutan izin dan/atau penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dikenakan apabila penyelenggara MDTA tidak melaksanakan sanksi pembekuan izin.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Bagi setiap badan usaha atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diancam pidana 1 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 Juni 2014

Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 17 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

1. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Atas dasar amanah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah "pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia".

Pendidikan keagamaan juga dapat berkembang akibat mata pelajaran pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, non formal, atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen sistem pendidikan nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, terbina, dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa yang beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, salah satunya melalui pengaturan wajib belajar MDTA yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pondok pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji.

Gedung mandiri diartikan sebagai tempat yang khusus yang peruntukannya untuk belajar pendidikan Islam.

Gedung sekolah diartikan sebagai tempat belajar mengajar.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.